

PERAN YAYASAN PIRI (PERGURUAN ISLAM REPUBLIK INDONESIA) DALAM PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

THE ROLE OF PIRI (PERGURUAN ISLAM REPUBLIK INDONESIA) FOUNDATION IN FULFILMENT OF NATIONAL STANDARDS OF EDUCATION

Oleh: Walidatul Widad, Soeharto

Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta

e-mail: wwidad123@gmail.com, hart_harto@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; (2) peran Yayasan PIRI dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pada program keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data meliputi (1) reduksi, (2) unitasi dan kategorisasi, (3) penyajian, (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) yayasan berwenang memilih dan menentukan kepala sekolah, menentukan wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, dan kepala tata usaha atas usulan sekolah; memberikan kebijakan kepala sekolah untuk menentukan posisi tenaga kependidikan lainnya dan melakukan seleksi calon pendidik dan tenaga kependidikan; (2) Yayasan memberikan pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan; ikut mencarikan dana khibah dan membantu dari DPP (Dana Pembangunan Pendidikan); melakukan pengawasan dan ikut serta pembentukan visi, misi, tujuan, dan rencana kegiatan; menentukan jumlah tarikan uang peserta; mengalokasikan DOP (Dana Operasional Pendidikan) dan DPP (Dana Pengembangan Pendidikan); serta penentuan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah).

Kata kunci: yayasan, standar nasional pendidikan, pendidikan.

Abstract

The purposes of this study are to find out: (1) the role of the PIRI foundation in fulfilling educators and educational staff, operational management of facilities and infrastructure, daily operation, and finance; (2) the role of the PIRI foundation in improving quality of educators and educational staff, operational management of facilities and infrastructure, daily operation, and finance on electrical power installation engineering expertise program at SMK PIRI 1 Yogyakarta. This research is descriptive research with a qualitative approach. Data analysis consists of (1) reduction, (2) categorization and unitization, (3) presentation, (4) concluding and verification. The results of this study are: (1) the foundation has the authority to select and determine the principal, vice principal, head of the expertise program, and head of administration referred to school authorities' suggestions; give the power to the principal to decide others educational staff and to do the selection of prospective educators and educational staff; (2) the foundation provides training for educators and educational staff, participates in raising funding and supports school financially which is taken from educational development funding; monitors and takes a part in plotting the vision, mission, goals, and action plans; participates in determining the amount of admission fee, allocates operational funding of education and educational development funding; and participates in planning school gaining and spending budget.

Keywords: foundation, standards national of education, education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan pendidikan harus terencana dan terarah sehingga tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, disamping itu pendidikan juga harus memiliki standar-standar sebagai acuan keberhasilan, pelaksanaan evaluasi, dan pengembangan pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan standar nasional pendidikan yang diberlakukan diseluruh nusantara yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan beberapa Permendiknas yang mengatur standar nasional pendidikan. Pemerintah Indonesia juga memiliki badan mandiri dan independen yang dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan yang disebut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

Standar nasional pendidikan terdiri dari 8 butir (PP Nomor 32 Pasal 2 Tahun 2013) yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang ada dalam wilayah hukum Indonesia, yaitu 1) Standar isi, 2) Standar proses, 3) Standar kompetensi lulusan, 4) Standar penilaian pendidikan, 5) Standar sarana dan prasarana, 6) Standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 7) Standar pengelolaan, dan 8) Standar pembiayaan pendidikan.

Yayasan merupakan induk organisasi dalam pengelolaan sekolah. Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan, kebijakan mekanisme pengangkatan SDK (Sumber Daya Kependidikan) dan pengelolaan aset sekolah (Ahmad, 2005: 137). Pemenuhan standar nasional pendidikan pada sekolah swasta dibagi menjadi dua yaitu kepala sekolah dan yayasan. Standar sarana dan prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan merupakan wewenang

dan tanggung jawab yayasan yang menaunginya, sedangkan sisanya merupakan wewenang kepala sekolah.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh isi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa pembina yayasan berwenang untuk mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

Basyar Asgor Ali (2013) dalam artikelnya yang berjudul Perguruan Islam Republik Indonesia menyatakan bahwa Yayasan PIRI merupakan lembaga pendidikan swasta yang dapat dipercaya dan diperhitungkan keberadaannya di Yogyakarta. Yayasan PIRI merupakan yayasan yang berlandaskan syariat keislaman, yang dibentuk sebagai sarana dakwah untuk menegakkan kedaulatan Allah SWT. Salah satu badan usaha Yayasan PIRI dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu dengan mendirikan SMK PIRI 1 Yogyakarta.

SMK PIRI 1 Yogyakarta memiliki lima Program Keahlian, salah satu program keahliannya yaitu Program Keahlian TITL yang terakreditasi A. Hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Program Keahlian TITL dinilai merupakan program keahlian paling rapi di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Informasi mengenai peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan standar nasional pendidikan sangat dibutuhkan, baik lingkup program keahlian ataupun sekolah. Informasi tersebut sebagai referensi bagi Yayasan PIRI dan yayasan lain dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan di sekolah yang dinaunginya, sehingga penelitian mengenai peran yayasan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta perlu dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK PIRI 1 Yogyakarta yang beralamat di di Jl. Kemuning No. 14 Baciro Gondokusuman, Yogyakarta pada November sampai Desember 2016.

Target/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki wewenang legal dalam menentukan personal dan pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang meliputi Yayasan PIRI (pengurus yayasan), pendidik dan tenaga kependidikan sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha, Kepala Bengkel TITL, Kepala Perpustakaan, dan Tenaga Perpustakaan SMK PIRI 1 Yogyakarta.

Prosedur

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan 2 aspek yaitu 1) pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan, 2) pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan dari subjek penelitian mengenai peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan dan pelaksanaan bidang pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati keadaan sarana prasarana yang ada di SMK PIRI 1 Yogyakarta. Observasi tersebut meliputi kondisi lahan, bangunan, dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran bagi program keahlian TITL.

Dokumentasi digunakan sebagai penunjang hasil wawancara dan observasi yang meliputi data pendidik dan tenaga kependidikan, sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, surat kepemilikan lahan, buku inventaris sekolah, struktur organisasi sekolah, rencana kerja tahunan sekolah yang di dalamnya juga terdapat rencana anggaran kegiatan sekolah, surat keterangan dari Yayasan PIRI, surat keterangan dari Kepala Sekolah, kelompok kerja sekolah, hasil dari penilaian kinerja guru, struktur organisasi program keahlian TITL, rencana program kerja program keahlian TITL, dan lembar evaluasi program keahlian TITL.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan standar nasional pendidikan pada program keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dimulai dari deskripsi data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang disajikan menjadi 2 kelompok bahasan.

1. Peran Yayasan PIRI dalam menentukan personal pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.

Peran Yayasan PIRI yaitu berperan dalam menentukan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan wewenang Yayasan PIRI, namun sekolahlah yang melaksanakan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pengurus Yayasan dan Kepala Sekolah.

Yayasan PIRI dan Kepala Sekolah dalam pengangkatan atau penempatan posisi pendidik dan tenaga kependidikan di SMK PIRI 1 Yogyakarta yang berada dalam wewenangnya yaitu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal kualifikasinya serta

mempertimbangkan loyalitas pendidik dan tenaga kependidikan terhadap kebijakan Yayasan PIRI.

Sistem kerja di Yayasan PIRI merupakan sistem kontrak yang ditentukan oleh Yayasan PIRI, masa kontrak berlaku selama 1 tahun yang dibuktikan SK pengangkatan.

Yayasan PIRI memiliki wewenang untuk mengatur atau menata pendidik dan tenaga kependidikan dibawah naungan Yayasan PIRI. Yayasan PIRI memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta. Selain itu Yayasan PIRI juga memiliki wewenang untuk menetapkan Wakil Kepala SMK PIRI 1 Yogyakarta, Kepala Tata Usaha, dan Ketua Program Keahlian atas usulan dari sekolah. Wakil Kepala Sekolah di SMK PIRI 1 Yogyakarta terdiri dari Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana yang sekaligus mengurus keuangan sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Kesiswaan, Hubungan Industri, dan Keagamaan.

Penentuan tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK PIRI 1 Yogyakarta, Kepala Sekolah memiliki kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Pengurus Yayasan PIRI. Salah satu kebijakan yang dimiliki oleh Kepala Sekolah yaitu pengangkatan karyawan SMK PIRI 1 Yogyakarta ke posisi atau bidang tertentu.

Kepala Sekolah memiliki wewenang dalam menetapkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi penentuan dan penetapan Kepala Bengkel, Sekertaris Program Keahlian, dan Bendahara Program Keahlian atas usulan Ketua Program Keahlian tanpa harus melalui persetujuan dari Yayasan PIRI. Sama halnya dengan penentuan kelompok kerja bidang kurikulum, sarana dan prasarana serta keuangan, kesiswaan dan hubungan sekolah dengan masyarakat, Dapodikdasmen, sekretaris bengkel, dan koordinator piket dan BK juga ditetapkan oleh Kepala Sekolah dari usulan pembantu Kepala Sekolah yaitu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Ketua Program Keahlian.

Kepala Sekolah menetapkan pembagian tugas staf tata usaha melalui koordinasi dengan

Kepala Tata Usaha, pernyataan tersebut sesuai hasil wawancara dengan Pengurus Yayasan PIRI dan Kepala Sekolah. Penetapan Kepala Perpustakaan dilakukan oleh Kepala Sekolah, tanpa harus melalui persetujuan Yayasan PIRI pernyataan tersebut sesuai hasil wawancara dengan Pengurus Yayasan PIRI dan Kepala Sekolah serta Kepala Perpustakaan.

Selain itu, Kepala Sekolah berhak melakukan penyeleksian dan memberikan surat keterangan atau rekomendasi untuk Yayasan PIRI melakukan pengangkatan yaitu jika ada perekrutan pendidik dan tenaga kependidikan.

Peran yayasan dalam hal pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum maksimal. Hal tersebut dapat diketahui dari terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di SMK PIRI 1 Yogyakarta, sehingga memungkinkan satu orang pendidik maupun tenaga kependidikan melakukan beberapa bidang pekerjaan. Contohnya, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan menjabat sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan industri dan juga sebagai Kepala Bengkel TITL.

Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur tentang sistem bagaimana yayasan dalam pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaah, dan pembiayaan sekolah. Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART).

2. Peran Yayasan PIRI dalam pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pada Program Keahlian TITL di SMK PIRI 1 Yogyakarta.

Yayasan PIRI berperan dalam hal pengawasan pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui laporan dari Kepala Sekolah ataupun pengawasan langsung ke sekolah, tetapi tidak terlibat dalam pelaksanaannya. Pengawasan langsung dilakukan secara insidental yaitu terkadang dilaksanakan 3 kali atau 1 kali bisa diawal,

ditengah, dan diakhir tahun. Lokasi Yayasan PIRI yang berdekatan dengan SMK PIRI 1 Yogyakarta memudahkan Yayasan PIRI untuk melakukan pemantauan. Pengawasan yang dilakukan oleh Yayasan PIRI terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Pelaksanaan Manajerial.

Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Yayasan PIRI hanya untuk guru pendidikan agama islam. Diklat secara keseluruhan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau LPMP Provinsi DIY, Pengembangan kompetensi staf tata usaha, yaitu dengan sekolah mengadakan pelatihan, meliputi pelatihan Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Microsoft Access.

Yayasan PIRI tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan visi, misi, dan tujuan sekolah, tetapi melalui komite sekolah. Salah satu anggota komite sekolah merupakan pengurus Yayasan PIRI. Komite sekolah dalam pembuatan visi, misi, dan tujuan sekolah selalu memberikan saran agar hasilnya tidak bertolak belakang dengan visi, misi, dan tujuan Yayasan PIRI. Sama halnya dengan pembuatan rencana kegiatan sekolah, Yayasan PIRI tidak terlibat secara langsung tetapi melalui komite sekolah.

Yayasan PIRI tidak terlibat secara langsung dalam pengembangan kompetensi peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler sekolah, lomba agama islam yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam, pembinaan oleh Pemerintah yang mewajibkan sekolah mengirimkan peserta didik yang membutuhkan pembinaan, dan sekolah juga mendukung peserta didik untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh instansi lain, baik sekolah, universitas, ataupun LSM.

Pembahasan dibidang kurikulum, seperti pembuatan kalender akademik, pembuatan administrasi guru dan pelaksanaannya, Yayasan PIRI tidak ikut terlibat. Yayasan PIRI hanya mengetahui dari laporan Kepala Sekolah. Pelaksanaan dibidang kurikulum berada dibawah wewenang Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum.

Pelaksanaan bidang hubungan industri yaitu dibawah wewenang Wakil Kepala bidang kurikulum yang dilaksanakan dengan membentuk relasi antara industri dengan sekolah. Yayasan PIRI dalam kaitannya hubungan industri ini juga kerap kali memberikan usulan *link* kepada sekolah untuk selanjutnya sekolah menembusi dan melakukan kerja sama. Kerjasama Dunia Industri dan Dunia Usaha sangat diperlukan bagi sekolah sebagai tempat pelaksanaan PKL (Praktik Lapangan Kerja) dan bursa kerja.

Peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan sarana dan prasarana yaitu berupa penyediaan lahan, gedung, dan sarana telah berlangsung, sedangkan peran yayasan PIRI dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana sekolah yaitu yang pertama mendukung sekolah jika ada bantuan pemenuhan sarana oleh pihak luar, yang kedua jika sekolah tidak mampu untuk melakukan pengadaan peralatan maka dibantu oleh Yayasan PIRI menggunakan dana DPP (Dana Pembangunan Pendidikan). Sistemnya Yayasan PIRI tidak membelikan barang lalu diserahkan ke sekolah, melainkan sekolah yang membelanjakan sesuai dengan RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah).

Program keahlian TITL memiliki 2 ruang yaitu ruang RPL 1 (Ruang Praktik Listrik 1) dan RPL 2 (Ruang Praktik Listrik 2). Observasi yang dilakukan peneliti, ruang RPL 1 dan RPL2 belum bisa memenuhi luas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum pada peraturan standar sarana prasarana.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan sarana yang ada di ruang RPL 1 dan RPL 2 dalam kondisi baik dan mencukupi jumlah peserta didik dalam rombongan belajar. Sarana RPL 1 dan 2 secara umum terdiri dari kursi dan meja peserta didik, kursi dan meja guru, papan tulis, kipas angin, lampu, alat pemadam kebakaran, dan kotak kontak. Keterangan dari Kepala Bengkel bahwa jumlah alat sesuai dengan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar praktik, dengan syarat

penggunaan alat antara rombongan belajar yang satu dengan yang lain tidak bersamaan.

Yayasan PIRI besar peranannya dalam penentuan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Yayasan PIRI terlibat dalam menentukan jumlah uang tarikan perpeserta didik yang dilakukan dengan menentukan uang DOP (Dana Operasional Pendidikan) dan DPP (Dana Pembangunan Pendidikan).

DOP dikelola langsung oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah baik bidang pengelolaan maupun sarana dan prasarana sekolah, namun dalam manajemennya Yayasan PIRI tetap ikut andil. Pembelanjaan yang dilakukan oleh sekolah harus sesuai dengan yang tercantum pada RAPBS, kecuali jika sekolah mendapatkan dana bantuan dari pihak luar. DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) dikelola oleh sekolah dengan sistem sentral dan subsidi silang, artinya uang yang didapat dari uang tarikan peserta didik SMK PIRI 1 Yogyakarta belum tentu kembali untuk pengembangan SMK PIRI 1 Yogyakarta, tetapi bisa dialokasikan untuk melakukan pengembangan di sekolah lain yang juga dibawah naungan Yayasan PIRI. Peran Yayasan PIRI dalam pembiayaan, termasuk didalamnya yaitu sistem gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang terstandar dari yayasan PIRI dan sekolah tidak berhak menentukan. Bahan pertimbangan dalam menentukan besar gaji yaitu masa kerja dan kepemilikan sertifikat.

Sistem pemberian gaji terdiri dari 6 jenis yaitu 1) Sistem pemberian gaji kepada PNS yang diperbantukan, 2) Sistem pemberian gaji untuk guru dan karyawan tetap yayasan, 3) Sistem pemberian gaji untuk guru tidak tetap yayasan, 4) Sistem pemberian gaji untuk pegawai tidak tetap yayasan, 5) Sistem gaji untuk petugas harian misalnya tukang bangunan, ditentukan secara insidental sesuai gaji pada umumnya. Perolehan gaji untuk guru dan pegawai dari, baik PNS, guru dan pegawai tetap yayasan, maupun guru dan pegawai tidak tetap yayasan ditambah pula dengan tunjangan insentif dari pemerintah. Proses pengajuan insentif dilakukan dengan usulan sekolah

yang disetujui oleh yayasan untuk selanjutnya diajukan ke Dinas Pendidikan.

Anggaran Dasar (AD) Yayasan PIRI tidak memuat pasal yang mengatur tentang tindakan yayasan dalam menunjang pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan sekolah. Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran Yayasan PIRI dalam pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dalam hal pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi untuk pelaksanaan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan diserahkan kepada sekolah dengan mengacu pada peraturan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan pemerintah. Yayasan juga berhak untuk melakukan perpanjangan atau pemutusan kontrak terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan kompetensi dan loyalitasnya.

Pemenuhan pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dilakukan dengan menentukan pejabat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Ketua Program Keahlian. Pemilihan penentuan Kepala Sekolah mutlak dilaksanakan oleh Yayasan, sedangkan Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan Ketua Program Keahlian ditentukan oleh yayasan atas usulan dari sekolah. Penentuan oleh yayasan dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh seluruh pengurus yayasan dan tetap memperhatikan pendapat pihak sekolah.

Penentuan personal tersebut memiliki dampak yang besar dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK PIRI 1 Yogyakarta, karena beberapa kebijakan yayasan diserahkan kepada pejabat Kepala Sekolah. Kebijakan yang dimiliki Kepala Sekolah yaitu melakukan seleksi calon pendidik dan tenaga kependidikan, menentukan dan menetapkan posisi pendidik dan tenaga

kependidikan selain yang ditetapkan oleh yayasan.

Penetapan personal semua posisi jabatan mengacu kepada peraturan kriteria kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan memverifikasi kualifikasi yang dimiliki masing-masing personal pendidik dan tenaga kependidikan, sebelum dilakukan penetapan posisi jabatan.

Kesimpulan berikutnya yaitu mengenai peran Yayasan PIRI dalam pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan terdiri dari: 1) Yayasan PIRI berperan mengawasi pelaksanaan pendidik dan tenaga kependidikan, baik melalui laporan dari Kepala Sekolah ataupun pengawasan langsung ke sekolah, tetapi tidak terlibat dalam pelaksanaannya. 2) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk guru pendidikan agama Islam, sedangkan diklat secara keseluruhan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau LPMP Provinsi DIY, dan untuk pengembangan kompetensi staf tata usaha diselenggarakan oleh sekolah.

3) Yayasan mengikuti penyelenggaraan pembuatan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah melalui komite sekolah. Salah satu anggota komite sekolah merupakan pengurus yayasan. 4) Yayasan mengetahui pembahasan dibidang kurikulum, mengetahui dari laporan Kepala Sekolah. 5) Pemenuhan sarana dan prasarana oleh yayasan yaitu berupa penyediaan lahan, gedung, dan sarana telah berlangsung, sedangkan peran yayasan dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana sekolah yaitu mendukung sekolah jika ada bantuan pemenuhan sarana oleh pihak luar dan jika sekolah tidak mampu untuk melakukan pengadaan peralatan dengan DOP (Dana Operasional Pendidikan) maka dibantu oleh yayasan menggunakan dana DPP (Dana Pengembangan Pendidikan)

Selanjutnya 6) Yayasan ikut menentukan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), yayasan terlibat dalam

menentukan jumlah uang tarikan perpeserta didik yang dilakukan dengan menentukan uang DOP dan DPP. DOP dikelola langsung oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah baik bidang pengelolaan maupun sarana dan prasarana sekolah, namun dalam manajemennya yayasan tetap ikut andil. Pembelanjaan yang dilakukan oleh sekolah harus sesuai dengan yang tercantum pada RAPBS. DPP dikelola oleh sekolah dengan sistem sentral dan subsidi silang. 7) Mengenai peran yayasan dalam pembiayaan, termasuk didalamnya yaitu sistem gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang terstandar dari yayasan dan disesuaikan dengan jenisnya. Penentuan besar gaji pendidik dan tenaga kependidikan berbeda-beda nominalnya antara PNS yang diperbantukan, guru tetap yayasan, pegawai tetap yayasan, guru tidak tetap yayasan, dan pegawai tidak tetap yayasan.

Yayasan PIRI memiliki Anggaran Dasar (AD), namun isinya tidak memuat pasal yang mengatur tentang 1) sistem pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan oleh yayasan, 2) sistem yayasan dalam menunjang pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksana manajemen sarana dan prasarana, pengelolaah, dan pembiayaan sekolah. Pengurus Yayasan PIRI juga menyatakan bahwa Yayasan PIRI tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) .

Saran

Yayasan sebaiknya menambah pasal baru dalam Anggaran Dasar (AD) dan membuat Anggaran Rumah Tangga (ART) yang salah satu isinya mengatur tentang mekanisme yayasan dalam memenuhi kebutuhan sekolah dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan, sehingga pelaksanaan kegiatan yayasan dapat terarah dan memberikan peningkatan kualitas sekolah secara maksimal.

Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan SMK PIRI 1 Yogyakarta belum optimal, jika mempertimbangkan jam maksimal kerja yaitu 24 jam. Program Keahlian TITL

terdiri dari 4 guru yang jam kerja masing-masing lebih dari 24 jam dan 1 teknisi yang harus mengurus 2 ruang bengkel. Guru diberikan tanggungjawab untuk mengerjakan beberapa bidang tugas pada Program Keahlian TITL, selain tugas tersebut 2 guru Program Keahlian TITL juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah, sehingga banyak tugas yang harus diselesaikan oleh satu orang guru selain menjalankan proses belajar mengajar dikelas. Jumlah guru dan teknisi TITL sebaiknya ditambah untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran.

Peran yayasan dalam pembuatan visi, misi, tujuan, dan RAPBS, serta pembahasan di bidang kurikulum sudah baik dan mumpuni. Peran yayasan kurang maksimal dalam pemberian pelatihan, pelatihan yang dilakukan oleh yayasan hanya diberikan kepada guru pendidikan agama Islam. Pelatihan seharusnya diberikan kepada semua guru mata pelajaran, baik normatif, adaptif, dan produktif. Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran oleh guru dalam meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baedowi, dkk. (2015). *Manajemen Sekolah Efektif Pengalaman Sekolah Sukma Bangsa*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.
- Basyarat Asgor Ali. (2013). *Perguruan Islam Republik Indonesia*. Diakses dari <http://ahmadiyah.org/perguruan-islam-republik-indonesia/>. Pada tanggal 14 Oktober 2016, Jam 14.16 WIB.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan